

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Nur, 2021) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif menunjukkan hasil bahwa wujud akuntabilitas pada Pemerintah Desa Tellumpanuae telah melakukan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Adanya musrenbangdesa atau musyawarah rencana pembangunan desa setiap awal tahun bertujuan untuk mendengarkan ide atau keluhan dari masyarakat. Dalam melakukan penatausahaan juga telah memanfaatkan Teknologi Informasi yaitu menggunakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa atau SIMDA Desa. Dengan memberikan papan informasi yang di pampang di Kantor Desa bertujuan agar masyarakat mengetahui program apa saja yang didanai oleh dana desa, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa apabila terjadi penyimpangan dan mungkin kendala yang ada didesa. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta melalui media informasi yang mudah diakses kapanpun. Namun desa masih perlu bimbingan terkait penyampaian pertanggungjawaban dana desa agar selalu dilaporkan tepat waktu.

Budiarti & Retnani (2021) juga melakukan penelitian yang sama menghasilkan bahwa pemerintah Desa Leminggir sudah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada proses penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan sistem keuangan desa atau Siskuedes. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara melaksanakan prinsip transparansi sehingga dengan begitu pemerintah dapat dilakukan akuntabel karena sudah sesuai dengan Perbup No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 yang menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tata tertib anggaran. Musrenbangdes yang didanai oleh ADD serta keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi seluruh besaran anggaran yang menyangkut seluruh program yang sudah direncanakan maupun belum terlaksanakan atau masih dalam proses pelaksanaan. Pemerintah desa Leminggir tidak ada kendala dalam proses administrasi dan apabila ada kendala yang terjadi secara langsung akan meminta bantuan pembinaan ke kecamatan untuk memberikan solusi penyelesaian.

(Rosyan et al., 2018) mendeskripsikan penelitiannya bahwa akuntabilitas memiliki hubungan terhadap Pengelolaan Dana Desa di

Desa Tamanagung. Dalam beberapa kegiatan dan program menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan dengan baik namun masih ada masalah yang terjadi mengenai prioritas anggaran yang belum dilaksanakan, seperti jalan yang masih terdapat kerusakan dan seharusnya infrastruktur desa menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan. Mengenai publikasi anggaran, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perumusan dan realisasi anggaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum paham tentang dana desa dan realisasinya digunakan untuk apa saja dan beberapa ketua RT serta RW belum memahami untuk apa saja realisasi anggaran tersebut. Kemudian belum adanya informasi tentang anggaran ataupun pengumuman rincian penggunaan APBDes di balai desa yang terbaru. Pemerintah Desa Tamanagung telah memiliki sosial media maupun website tetapi tidak dimanfaatkan dengan optimal karena tidak dilakukan pembaruan informasi secara berkala hal ini yang menyebabkan transparansi belum sepenuhnya dilakukan dan perlu adanya tindakan transparansi yang lebih jelas.

Soleha & Efendi (2022) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Kotakusuma telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa karena sesuai dengan indikator akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penggunaan Dana Desa di Desa Kotakusuma diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat seperti Bantuan

Tunai Langsung (BLT), Program Sustainable Development Goals (SDGs), pemberdayaan manusia, dan pembangunan Desa. Untuk prinsip transparansi juga telah dilakukan kepada masyarakat dilihat dari keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pemasangan banner anggaran Dana Desa. Namun ada satu indikator yang membuat tidak sesuai yaitu mengenai kuitansi, faktur dan nota yang tidak dilampirkan oleh pelaksana kegiatan yang membuat kesulitan untuk mengetahui kesesuaian bukti yang benar tentang nominal dan jumlah barang yang digunakan.

(Rubiantoro et al., 2023) menunjukkan hasil penelitian Pemerintah Desa Binade menggunakan anggaran dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dilihat dari sistem informasi dan prosedur administrasi. Akuntabilitas dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi dari masyarakat serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Pemerintah desa dalam menggunakan dana desa sudah mewujudkan akuntabilitas program. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang sudah dijalankan yaitu seperti program pemberdayaan perempuan berupa pelatihan tas dari anyaman plastik, pelatihan pembuatan aneka menu makanan dan jajanan hingga pelatihan pembuatan pupuk organik. Program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil dari program tersebut sangat bermanfaat bagi

masyarakat yang dapat berdampak meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga telah melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang besarnya anggaran yang digunakan agar proses transparansi lebih jelas dan berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat melakukan *controlling* atau pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi. Masyarakat menuntut untuk dilibatkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan dalam perencanaan anggaran belanja desa. Penggunaan anggaran yang transparan akan menjadikan pemerintahan *good governance*. Pemerintah Desa Binade juga membentuk tim pengawas yang terdiri dari tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Dari sekian banyak konsep, akuntabilitas dan transparansi merupakan sebuah proses pemberian informasi kepada masyarakat yang berhak untuk mengetahui segalanya tanpa terkecuali. Dengan demikian masyarakat mempunyai hak untuk mendapat informasi dan berpendapat ketika melakukan perencanaan pembangunan maupun perencanaan anggaran karena pembangunan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sari & Widyawati (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan pemerintah desa sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan yaitu dibuktikan dengan masyarakat yang turut aktif

dalam musyawarah desa dan menyuarakan pendapat aspirasi serta usulan yang dimana hasil perencanaan anggaran tersebut akan diungkapkan dan disepakati yang nantinya menjadi salah satu dari penyusunan APBDes. Wujud nyata dari tahap pelaksanaan yang berjalan secara transparan dengan adanya banner dan papan informasi yang didalamnya memuat informasi mengenai pendapatan desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan desa meskipun tidak secara rinci. Penatausahaan APBDes menjelaskan bahwa Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa Karangwedoro dijabat dari unsur Sekertaris desa yaitu bagian Kaur keuangan, yang memiliki tugas mencatat penerimaan, pengeluaran, pembayaran pajak, bukti transaksi dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilakukan secara periodik yang nantinya akan dikontrol oleh pihak pengawas dari kecamatan untuk menghindari penyelewengan dana yang mungkin terjadi. Dan pada tahap pertanggungjawaban sudah membuat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara bertahap. Tahap penatausahaan sudah sesuai dengan dengan regulasi peraturan No 22 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa terbukti dengan pedoman pada kegiatan keuangan desa mulai dari penerimaan hingga pengeluaran.

Azizah & Andayani (2018) memaparkan bahwa terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pendeman sudah berjalan dengan baik dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan perencanaan dimulai dengan musyawarah tingkat dusun dan selanjutnya melaksanakan musyawarah tingkat desa. Musyawarah dusun merupakan tahap awal dalam proses perencanaan pembangunan desa yang dimana hasilnya akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa untuk menetapkan atau menentukan kebijakan pembangunan desa pada setiap tahunnya. Usulan atau masukan yang diberikan oleh warga akan ditampung dalam musyawarah, mulai dari pelayanan sosial dasar, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya yang akan diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penggunaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Bentuk pelaporan dana desa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan membuat RPD atau Rencana pembangunan desa yang dilakukan secara teratur. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa telah sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Untuk mendukung dalam keterbukaan informasi dan juga menyampaikan informasi terkait dalam program kegiatan yang didanai dari dana desa serta dijalankan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yaitu dengan dipasangnya informasi program kegiatan di papan pengumuman dan banner dititik

tertentu (Kantor balai desa). Transparansi juga sudah berjalan dengan baik dilihat dari partisipasi dan responsif dalam dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa akan tetapi perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(Ningsih et al., 2020) mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa pemerintah desa telah melakukan akuntabilitas dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan implementasi dilapangan juga menunjukkan bahwa setiap jumlah uang yang keluar harus sesuai dengan laporan yang dicatat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu diatas 80% dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kesadaran tinggi atau kepedulian dalam berperan aktif pada saat pengelolaan pembangunan. Dengan kehadiran masyarakat desa dapat membantu pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif.

Pada hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh aparat desa dan juga masyarakat telah menyatakan pemerintah desa sudah menerapkan prinsip transparansi melalui evaluasi dan laporan bulanan, namun dari masih ada masyarakat yang belum mengetahui setiap informasi pada proses perencanaan Alokasi Dana Desa hal ini menyebabkan proses transparansi belum berjalan maksimal.

Suharyati & Rahmawati (2021) memaparkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan Desa Klampitan sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas disini berkaitan langsung dengan kegiatan birokrasi dalam pemberian layanan sebagai pengganti hak yang telah terkumpul, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga. Anggaran Alokasi dana desa yang diperoleh Desa Klampitan akan digunakan untuk pembiayaan, misalnya biaya administrasi yang termasuk biaya pemeliharaan aparat desa, biaya operasional perangkat penyelenggara dan lain sebagainya. Dalam proses pengelolaan juga selalu melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada proses pelaporan dana desa juga telah dilakukan dengan baik yaitu dengan cara selalu memperbarui laporan dan mencetak laporan menjadi banner kemudian ditempel di papan depan balai desa sehingga masyarakat dapat melihat kapanpun di kantor Balai Desa. Adanya transparansi memberikan akses atau kebebasan kepada siapapun untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintah termasuk

informasi mengenai kebijakan, proses pengisian dan pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh. Walaupun warga belum mengerti sepenuhnya tentang isi laporan realisasi anggaran yang tercantum, tetapi warga sudah sedikit memahami pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk membangun desa. Tetapi dalam hal laporan realisasi Alokasi Dana Desa, pemerintah hanya membuat laporan seadanya karena fasilitas yang belum memadai dan aturan yang masih belum spesifik.

(Astuti et al., 2021) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dalam tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas melalui website dan surat kabar terkait jadwal pelaksanaan pembangunan fisik yang dibiayai dengan dana desa. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program dana desa di desa cepogo sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pembangunan. Pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan hingga kegiatan pembangunan selesai. Akuntabilitas juga terlaksana sepenuhnya yaitu pada pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi diselesaikan secara lengkap. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan secara bertahap. Laporan pelaksanaan dana desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan

masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan hingga laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa cepogo sudah melaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan oleh bendahara yang melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara tertib dan membuat laporan periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. Teori dan Kajian Pustaka**

### **B1. Landasan Teori**

#### **Stewardship Theory**

Penelitian ini didasarkan pada *Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan bahwa para manajemen termotivasi untuk mencapai kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi (Hasanah et al., 2020). Teori stewardship dapat diterapkan pada Pemerintah (*Steward*) sebagai suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kepentingan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat (*principal*).

Konsep teori *steward* berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah (*steward*) tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, karena fokus utamanya pemenuhi kebutuhan masyarakat (*principal*). Sebagai pemegang wewenang yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya yang ada, pemerintah perlu berhati-

hati dalam melakukan pelayanan kebutuhan masyarakat (Alfasadun et al., 2018)

Dengan demikian Teori *Stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap perangkat desa baik kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Implikasi teori *stewardship* pada pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan menjalankan tugas sesuai kepentingan publik dengan cara memberikan pelayanan yang baik yaitu membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

## **B.2 Kajian Pustaka**

### **1. Akuntabilitas**

Menurut Madarsimo Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban mengenai hal tersebut. Akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai dan tanggungjawab, sehingga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas sangat penting dilakukan dan diterapkan di dalam instansi pemerintah karena untuk

mempertanggungjawabkan program dan kebijakan yang dibuat. Bentuk tanggungjawab ini sebagai wujud bahwa program yang direncanakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Hal ini menjadi kunci tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan (Sari & Widyawati, 2022).

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana dari awal sampai akhir kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban secara teratur atau periodik. Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat terhadap dana yang telah digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan meningkatkan dan mengembangkan kinerja pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan pemerintah tetapi masyarakat juga dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan keuangan tersebut.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, ada beberapa prinsip dalam Akuntabilitas antara lain yaitu :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi dalam melaksanakan pengelolaan dengan penuh pertanggungjawaban.

2. Berdasarkan pada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada visi, misi, hasil dan manfaat organisasi yang telah diperoleh.
5. Mengedepankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, objektif dan inovatif.

## **2. Transparansi**

Menurut Madarsimo transparansi berarti keterbukaan dan kejelasan pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dapat dilaksanakan apabila pemerintah memberikan ketersediaan informasi terhadap publik dan proses penganggaran yang terbuka. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang dilakukan dengan transparan. Untuk mendukung proses transparansi penyampaian kepada masyarakat, pemerintah dapat memasang papan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam rangka terciptanya pengelolaan Dana Desa yang terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, 2018) menjelaskan bahwa transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

mengetahui dan mengakses informasi yang luas tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi yang sangat luas tentang pengambilan keputusan, kebijakan dan proses pelaksanaan serta hasil yang telah disepakati. Transparansi dapat dilakukan jika tugas dan kewenangan jelas, keterbukaan proses penganggaran dan ketersediaan informasi kepada publik.

Transparansi diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengakses informasi. Adanya transparansi dapat membangun atau mewujudkan kepercayaan dari masyarakat mengenai adanya akses yang memadai dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Transparansi juga berarti sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang menjadi pemangku transparansi pengelolaan keuangan publik yang merupakan prinsip *good governance* yang wajib diwujudkan oleh organisasi sektor publik.

Ada beberapa prinsip dalam Transparansi Menurut Humanitarian Forum Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Adanya keterbukaan atau publikasi melalui media mengenai proses kegiatan hingga detail keuangan.
2. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat seperti mengenai dana, pelaksanaan program dan bantuan.

3. Laporan berkala mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber daya atas pembangunan yang telah dilaksanakan yang dapat diakses oleh masyarakat.
4. Laporan tahunan terkait keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
5. Informasi mengenai pengelolaan dana desa dipublikasikan melalui website atau media organisasi desa.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

### **3. Dana Desa**

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat. Pemberian Dana Desa diartikan sebagai bentuk pemenuhan hak desa untuk pelaksanaan otonominya agar berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perkembangan wilayah strategis.

Dana desa menjadi sumber pemasukan dan pendapatan pada desa untuk mengembangkan atau meningkatkan desa. Pemerintah desa bertugas mengelola dan memanfaatkan keuangan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penggunaan atau pemakaian Dana Desa pada dasarnya adalah hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas keperluan masyarakat desa setempat dengan tetap memprioritaskan prinsip keadilan. Dengan adanya Dana Desa ini juga memunculkan permasalahan baru untuk pengelolaan. Pemerintah desa diharuskan dapat mengelola sesuai dengan ketentuan dan tetetapan perundang undangan secara efisien, efektif, transparan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

#### **4. Pemerintah Desa**

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014) Tentang desa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membangun sarana dan prasarana desa, melakukan pembangunan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang merupakan jabatan tertinggi dalam mengatur dan mengambil seluruh keputusan yang untuk jalannya proses pemerintahan.

Penyelenggara pemerintah desa meliputi Sekertaris desa, Bendara desa, kaur desa, dan kepala dusun yang dalam tugasnya dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan desa. Anggota badan permusyawaratan desa yaitu penduduk desa yang bersangkutan, setiap wilayah terwakilan seperti ketua RT, RW dan tokoh masyarakat lainnya.

### **5. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan kelengkapan atau keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, 2018) dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa memiliki wewenang yaitu, menentukan kebijakan mengenai penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Menentukan petugas yang melaksanakan

pemungutan penerimaan desa, Menyetujui pengeluaran terhadap kegiatan yang ditentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Unsur perangkat desa yang membantu kepala desa yaitu Sekretaris Desa, Bendahara, dan Saksi.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014) menjelaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan pada asas-asas tertentu yaitu, asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta keuangan desa harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan atau transparansi yang mengharuskan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan informasi secara terbuka mengenai keuangan desa. Asas yang memuat tentang hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, jujur dan sesuai kejadian yang terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Akuntabel diartikan sebagai bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pengendalian sumber daya serta penyelenggaraan kebijakan yang dipercaya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Asas akuntabel yang menetapkan bahwa setiap aktivitas atau kegiatan dan hasil dari aktivitas maupun kegiatan pelaksanaan pemerintah desa wajib dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Partisipatif

diartikan sebagai pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah desa yang diikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran diartikan sebagai pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada peraturan yang melandasinya.

## **6. Tahap Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, 2018). Adapun proses pengelolaan keuangan desa yaitu :

### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang ada dalam anggaran pemasukan belanja desa. Sekertaris Desa menyusun penataan rancangan APB desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang sesuai dengan peraturan penataan APB Desa. Program perencanaan dan kegiatan juga dapat disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas mengenai usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa.

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk melakukan rancangan anggaran yang sudah ditetapkan dalam

pengelolaan dana desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa wajib menggunakan bukti yang lengkap dan sah untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dengan membuat papan informasi mengenai kegiatan yang dipasang di lokasi tersebut.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Bendahara desa mulai dari penerimaan hingga pengeluaran dalam satu tahun anggaran secara tertib mulai dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku yang digunakan bendahara desa untuk melakukan penatausahaan penerimaan. Bendahara desa melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran harus menggunakan Buku kas umum yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penerimaan maupun pengeluaran secara tunai maupun kredit, Buku kas pembantu pajak yang digunakan untuk membantu semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak serta Buku bank yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Bendahara desa wajib bertanggungjawabkan laporan yang telah dibuat dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### 4. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan bentuk pembuktian karena menyampaikan penjelasan mengenai keuangan dan mengungkapkan kinerja yang telah dilakukan yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Pelaporan dilakukan untuk melaporkan seluruh pekerjaan yang dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban.

#### 5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan laporan realisasi pelaksanaan APB desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa harus sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur dan amanah.